



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 29/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Dewa Ketut Jena, Tempat tanggal Lahir di Kusamba, tanggal 11 Maret 1982, Jenis Kelamin laki-Laki, Umur 36 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Presa Tria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pihak :-----

-----PENGUGAT-----

M e l a w a n :

I Gusti Ayu Raka , Tempat Lahir Gianyar, tanggal 16 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Presa Tria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pihak:-----

-----TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatan lisan tertanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 April 2018, Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 2005 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Presa Tria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Sidemen, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Tanaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-10032014-0011;-----

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. I Dewa Putu Adi Wiguna Saputra, jenis kelamin laki-laki lahir di Klungkung, tanggal 22 Oktober 2006 dan 2. I Dewa Made Mertha Widiantara, jenis kelamin laki-laki lahir di Klungkung, tanggal 14 September 2008;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, di mana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai seperti layaknya suami isteri;-----
4. Bahwa seiring dengan waktu entah apa yang menjadikan perilaku Tergugat muncul adanya benih ketidakcocokan sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan perhatian seperti biasanya sehingga hubungan penggugat dengan tergugat mulai timbul kerenggangan yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri semarapura untuk memperoleh suatu penyelesaian;-----
5. Bahwa ketidakcocokan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Penggugat hanya seorang pekerja yang berpenghasilan tidak begitu besar dan bahkan kurang seperti pekerja lainnya sedangkan tergugat mempunyai tuntutan yang besar dengan tanpa memperhitungkan pendapatan Penggugat dari situlah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa dari masalah tersebut Penggugat dengan dibantu oleh keluarga telah mengupayakan perdamaian, telah berupaya mencari jalan keluar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hal itu tidak tercapai;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin untuk membina rumah tangga, sudah tidak sanggup untuk meneruskan bahtera rumah tangga, selanjutnya Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menginginkan agar bercerai secara baik-baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut agar sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 20 September 2005 di Dusun Presa Tria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Sidemen, sebagaimana telah tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 5105-KW-10032014-0011 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis, 3 Mei 2018 Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadiri persidangan, yaitu pada hari : Kamis, 3 Mei 2018, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No.29/Pdt.G/2018/PN.Srp, tertanggal Selasa 24 April 2018, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah namun pada tanggal 30 April 2018 Tergugat mengirimkan surat pernyataan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara tersebut, serta mohon putusan yang seadil-adilnya demi mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum selaku Tergugat dirumah depan;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat

Halaman 3 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105041103820001, atas nama I Dewa Ketut Jena;-----
2. P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Kartu Keluarga, Nomor : 5105041807073772, atas nama I Dewa Ketut Jena;-----
3. P-3, Fotokopi Akta Perkawinan, Nomor: 5105-KW-10032014-0011, tertanggal 10 Maret 2014, antara I Dewa Ketut Jena dengan I Gusti Ayu Raka;-----
4. P-4, Fotokopi Kutipan akta Kelahiran, Nomor : 5105-LT-10032014-0043, tertanggal 10 Maret 2014, atas nama I Dewa Made Mertha Widiantara ;-----
5. P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Dewa Putu Adi Wiguna Putra;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya;---

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **I Dewa Komang Sujana**;-----
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh kakak kandung saksi yaitu Dewa Ketut Jena (Penggugat) terhadap istrinya yaitu I Gusti Ayu Raka (Tergugat);-----
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 2005 dilaksanakan di rumah Penggugat di Presa, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;-----
- Bahwa Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi mengetahui dan ikut hadir;-----
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing diberi nama : I Dewa Putu Adi Wiguna Saputra dan I Dewa Made Mertha Widianara, tetapi saksi lupa tanggal dan tahun kelahiran anak – Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, dimana Penggugat hanya seorang pekerja yang berpenghasilan tidak begitu besar dan bahkan kurang seperti pekerja lainnya sedangkan tergugat mempunyai tuntutan yang besar dengan tanpa memperhitungkan pendapatan Penggugat dari situlah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, tetapi saksi sering mendengar terjadinya perselisihan paham dan pernah mendengar dan melihat percekocokan antara penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang karena Tergugat sudah pisah ranjang oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pamitan dengan Penggugat dan sudah pulang dirumah asalnya;-----

Halaman 5 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama bapaknya (Penggugat);----
- Bahwa belum ada dari pihak keluarga besar yang membicarakan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat serta keluarganya tidak ada usaha bahkan tidak ada tanggapan sama sekali serta tetap saja Tergugat memilih untuk berpisah seperti dalam surat kesepakatan pisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat agar mereka rujuk kembali sebagai suami istri, namun yang bersangkutan menyatakan sudah tidak ada kecocokan didalam membina rumah tangganya;-----
- Bahwa Saksi selaku keluarga sudah berusaha memberikan mereka nasihat serta arahan agar rumah tangganya menjadi lebih baik akan tetapi semua itu tidak membuahkan hasil, untuk itu melalui persidangan yang terhormat ini harapan saya agar mereka dapat bercerai dengan cara baik-baik karena masalah rumah tangga mereka tersebut sudah cukup lama;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

2. Saksi I Dewa Gede Arthadwijaputra ;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh kakak kandung saksi yaitu Dewa Ketut Jena (Penggugat) terhadap istrinya yaitu I Gusti Ayu Raka (Tergugat);-----
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 2005 dilaksanakan di rumah Penggugat di Presa, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;-----
- Bahwa Pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi mengetahui dan ikut hadir;-----
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing diberi nama : I Dewa Putu Adi Wiguna Saputra dan I Dewa Made Mertha Widianara, tetapi saksi lupa tanggal dan tahun kelahiran anak – Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi karena Penggugat hanya seorang pekerja yang berpenghasilan tidak begitu besar dan bahkan kurang seperti pekerja lainnya sedangkan tergugat mempunyai tuntutan yang besar dengan tanpa memperhitungkan pendapatan Penggugat dari situlah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,tetapi saksi pernah mendengar dari Pengugat terjadinya perselisihan paham dan selalu terdengar percekcoakan antara penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang karena Tergugat sudah pisah ranjang oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pamitan dengan Penggugat dan sudah pulang dirumah asalnya;-----
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama bapaknya (Penggugat );---
- Bahwa pernah ada dari pihak keluarga besar yang membicarakan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat serta keluarganya tidak ada usaha bahkan tidak ada tanggapan

Halaman 7 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali serta tetap saja Tergugat memilih untuk berpisah seperti dalam surat kesepakatan pisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri, namun yang bersangkutan menyatakan sudah tidak ada kecocokan didalam membina rumah tangganya;-----
- Bahwa Saksi selaku keluarga sudah berusaha memberikan Penggugat dengan Tergugat nasihat serta arahan agar rumah tangganya menjadi lebih baik akan tetapi semua itu tidak membuahkan hasil, untuk itu melalui persidangan yang terhormat ini harapan saya agar mereka dapat bercerai dengan cara baik-baik karena masalah rumah tangga mereka tersebut sudah cukup lama;-----
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saksi merasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut sesuai relas panggilan sidang Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Srp untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, Tergugat tidak datang menghadap, Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;

-----  
Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); ----- Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

-----  
Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 20 September



2005 di Dusun Presa Tria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Sidemen, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-10032014-0011 antara I Dewa Ketut Jena dengan I Gusti Ayu Raka dikeluarkan tanggal 10 Maret tahun 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-10032014-0011 dikeluarkan tanggal 10 Maret tahun 2014 dan saksi I Dewa Komang Sujena dan Saksi I Dewa Gede Arthadwijaputra, di mana dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di Dusun Presa, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 September 2005 di hadapan Pemuka Agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 20 September tahun 2005 di bawah 5105-KW-10032014-0011 dikeluarkan tanggal 10 Maret tahun 2014 , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 1 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

-----  
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Dewa Komang Sujana dan Saksi I Dewa Gede Arthadwijaputra persidangan diketahui bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan tergugat sangat rukun dan berbahagia, namun seiring dengan waktu perilaku Tergugat muncul adanya



benih ketidakcocokan sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan perhatian seperti biasanya sehingga hubungan penggugat dengan tergugat mulai timbul perselisihan dan percekocokan karena Penggugat hanya seorang pekerja yang berpenghasilan tidak begitu besar dan bahkan kurang seperti pekerja lainnya sedangkan tergugat mempunyai tuntutan yang besar dengan tanpa memperhitungkan pendapatan Penggugat dari situlah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dimana sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pamitan dengan Penggugat dan sudah pulang dirumah asalnya dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama bapaknya (Penggugat );--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan, bahwa belum ada dari pihak keluarga besar yang membicarakan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat serta keluarganya tidak ada usaha bahkan tidak ada tanggapan sama sekali serta tetap saja Tergugat memilih untuk berpisah seperti dalam surat kesepakatan pisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta menurut Pendapat Para Saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.53 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan tersebut namun apabila percekocokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat



dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;-

Menimbang, sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 20 September 2005 di Dusun Presa Tria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5105-KW-10032014-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014, oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan dan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan akta perkawinan Nomo 5105-KW-10032014-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 antara I Dewa Ketut Jena dengan I Gusti Ayu Raka kemudian Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Pengguagt cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) khususnya Pasal 149 (1) R.bg dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 20 September 2005 di Dusun Presa Tria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dipimpin oleh Rohaniawan bernama Ida Pedanda Gede Sidemen, sebagaimana telah tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 5105-KW-10032014-0011 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Jumlah Rp. 326.000 ( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami : KUKUH KURNIAWAN, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua,SAHIDA ARIYANI, S.H, IDA AYU MASYUNI, S.H ,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rupi'ah,S.Sos,S.H Panitera

Halaman 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan tanpa .....  
dihadiri ..... Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAHIDA ARIYANI,S.H**

**KUKUH KURNIAWAN,S.H,M.H**

**IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**RUPI'AH,S.Sos, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 200.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNBPN.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 326.000,-

( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)